



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28714  
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmpsp@bengkaliskab.go.id Website : dpmpsp.bengkaliskab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS**  
**NOMOR : 02 /KPTS-DPMPTSP/III/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HIDAYATULLAH**  
**KECAMATAN BATHIN SOLAPAN**

**BUPATI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak HIDAYATULLAH Nomor: 030 / SK/ YNH /I/2020 tanggal 12 Oktober 2020
  2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2020/1041 tanggal 30 September 2020.
  3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 900/Disdik/Paud -Pnf/III/2021/21 tanggal 1 Maret 2021 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Taman Kanak - Kanak HIDAYATULLAH.

### **M E M U T U S K A N**

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>Menetapkan</b> | : |  |
| <b>PERTAMA</b>    | : | Memberi Izin Operasional Taman Kanak - Kanak kepada Yayasan/pengurus Hidayatullah Simpang PJR Jl. Jambu Km 19 RT. 04 RW. 09 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.                               |
| <b>KEDUA</b>      | : | Kepada Yayasan/pengurus Taman Kanak Kanak Hidayatullah dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:   |
|                   |   | 1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;  |
|                   |   | 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Taman Kanak – Kanak;   |
|                   |   | 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak - Kanak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.  |
| <b>KETIGA</b>     | : | Izin Operasional akan dicabut apabila dalam jangka pendek waktu 1 ( satu ) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan kegiatan, atau setelah dilakukan Akreditasi nilainya tidak memenuhi persyaratan. |
| <b>KEEMPAT</b>    | : | Izin Usaha dan Izin Operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.  |

Ditetapkan : di Bengkalis  
 Pada tanggal : 8 Maret 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BENGKALIS

**BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI**

Pembina TK. I

NIP. 19750619 199503 1 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Bathin Solapan;
4. Korwilcam Bathin Solapan.